

## MODAL -PERUMDA-AIR MINUM-TIRTA GEMILANG

2022

PERDA NO. 6, LD NO. 6, TLD NO. 89, 5 HLM.

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Nomor 4 Tahun 2021 ;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan umum daerah air minum tirta gemilang yang meliputi maksud dan tujuan, jumlah dan waktu penyertaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Juli 2022;
  - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman.